

## Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Dan Kesehatan Reproduksi Bagi Anak Remaja Di Kabupaten Mojokerto

Hikmah Muhaimin<sup>1</sup>, Dhiyan Septa Wiharan<sup>2</sup>, Dian Wijaya<sup>3</sup>, Mohammad Resi Abdul Basith<sup>4</sup>  
<sup>1,3,4</sup>Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Majapahit Mojokerto  
<sup>2</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusantara PGRI Kediri  
hikmahmuhaimin@gmail.com, dianwijayasip@gmail.com

### Abstract

*The impact of early marriage and reproductive health for adolescents is very influential on all factors, both economic, social, health and educational factors. And early marriage seems to still be happening, including in Indonesia. Especially in Mojokerto Regency, the numbers are very fantastic, the people still do this. Usually the causes of early marriage are cultural and socio-economic factors. Some parents still have the notion that children can be a "savior" of family finances when they get married. There are also those who consider unmarried children to be an economic burden on the family. Actually, the bride who is still in her teens is the most disadvantaged party in early marriage. Because this event will sacrifice the physical and mental development of women. Getting pregnant at a young age and dropping out of school will limit women's career opportunities. In addition, early marriage can increase the risk of domestic violence. Community service activities were held at the P2KBP2 Office Hall, Mojokerto Regency, Jln RA. Basuni No. 19 Sooko Mojokerto. The purpose of this activity is to find out what are the factors behind early marriage and reproductive health for adolescents and what impact this has on the household and the social, economic, educational and health environment of couples who marry early. Partners for community service activities are IIDI Mojokerto Branch and Puspa Majapahit, Mojokerto Regency. The participants of the activity are OSIS representatives for high school students or the equivalent in Mojokerto Regency. The methods in this community service are lectures, discussions, and questions and answers. The result of this drawing is the existence of counseling ambassadors representing 1 youth mass organization or 1 student council member in each high school or equivalent to be able to conduct counseling or socialization in every secondary school in each of these schools or the equivalent in all Mojokerto district.*

**Keywords:** *Counseling, Early Marriage, Youth*

### Abstrak

Dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja sangatlah berdampak kepada semua factor, baik factor ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan. Dan pernikahan dini tampaknya masih marak terjadi, termasuk di Indonesia. Khususnya di Kabupaten Mojokerto angka yang sangat fantastis masyarakatnya masih melakukan hal tersebut. Biasanya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah faktor budaya dan sosial ekonomi. Beberapa pihak orangtua masih memiliki anggapan bahwa anak dapat menjadi "penyelamat" keuangan keluarga saat menikah. Ada juga yang menganggap anak yang belum menikah jadi beban ekonomi keluarga. Sebenarnya pihak mempelai perempuan yang masih berusia remaja adalah pihak yang paling dirugikan dalam pernikahan dini. Karena peristiwa ini akan mengorbankan perkembangan fisik dan mental wanita. Hamil di usia muda dan berhenti sekolah akan membatasi kesempatan wanita dalam berkarir. Selain itu, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diadakan di Aula Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto Jln RA. Basuni No 19 Sooko Mojokerto. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang melatar belakangi pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja serta dampak apa yang terjadi terhadap rumah tangga dan lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan serta kesehatan pasangan yang melakukan pernikahan dini. Mitra kerja kegiatan pengabdian masyarakat yaitu IIDI Cabang Mojokerto dan Puspa Majapahit Kabupaten Mojokerto. Peserta kegiatan adalah perwakilan OSIS siswa menengah atas atau yang sederajat di Kabupaten Mojokerto. Metode dalam pengabdian masyarakat ini adalah ceramah, diskusi, tanya jawab. Hasil dari pengabdian ini adalah adanya duta penyuluhan perwakilan dari 1 orang ormas kepemudaan atau 1 orang OSIS di setiap sekolah

menengah atas atau sederajat untuk dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi di setiap sekolah menengah di lingkungan masing-masing sekolah tersebut atau sederajat di seluruh kabupaten Mojokerto.

**Kata Kunci:** Penyuluhan, Pernikahan Dini, Remaja

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini tampaknya masih marak terjadi, termasuk di Indonesia. Biasanya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah faktor budaya dan sosial ekonomi. Beberapa pihak orangtua masih memiliki anggapan bahwa anak dapat menjadi “penyelamat” keuangan keluarga saat menikah. Ada juga yang menganggap anak yang belum menikah jadi beban ekonomi keluarga. Sebenarnya pihak empelan perempuan yang masih berusia remaja adalah pihak yang paling dirugikan dalam pernikahan dini. Karena peristiwa ini akan mengorbankan perkembangan fisik dan mental wanita. Hamil di usia muda dan berhenti sekolah akan membatasi kesempatan wanita dalam berkarir. Selain itu, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Dampak Kesehatan Fisik karena Pernikahan Dini adalah sebagai berikut: Kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika ia hamil, maka pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terganggu. Biasanya kondisi yang muncul akibat hamil di usia muda yaitu: a. Tekanan Darah Tinggi. Hamil di usia remaja berisiko tinggi terhadap tingginya tekanan darah. Seseorang mungkin dapat mengalami preeklampsia yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urine, dan tanda kerusakan organ lainnya. b. Anemia. Anemia disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan. c. Bayi Lahir Prematur dan BBLR. Bayi prematur biasanya memiliki berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan. Bayi lahir prematur berisiko mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya. d. Ibu Meninggal Saat Melahirkan. Perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko mengalami kematian saat persalinan. Ini karena tubuhnya belum matang dan siap secara fisik saat melahirkan.

Adapun dampak Kesehatan Mental pada Pernikahan Dini diantaranya adalah: 1. Pernikahan usia dini biasanya sering menyebabkan kesehatan mental wanita terganggu. Ancaman yang sering terjadi adalah wanita muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mereka belum tahu bagaimana cara terbebas dari situasi tersebut. 2. Belum adanya kesiapan mental pasangan yang menikah dalam menjalani bahtera rumah tangga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Selain istri, anak dalam pernikahan dini juga berisiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 3. Faktanya, anak-anak yang menjadi saksi mata dalam kasus kekerasan di rumahnya akan tumbuh dengan berbagai kesulitan, seperti kesulitan belajar dan terbatasnya keterampilan sosial. Di sisi lain, anak ini kerap menunjukkan perilaku nakal, berisiko depresi atau gangguan kecemasan berat.

Untuk meminimalisir kasus tersebut maka harus ada pencegahan pernikahan dini sedini mungkin dapat disosialisasikan kepada masyarakat sebagai berikut: A. Sebagai upaya pencegahan bahaya kesehatan yang diakibatkan pernikahan dini, maka sangat penting dilakukannya pendidikan. Dengan pendidikan, maka wawasan anak dan remaja dapat membantu meyakinkan mereka bahwa menikah seharusnya dilakukan pada usia yang tepat. Selain itu, anak perlu mengetahui bahwa menikah bukan sebuah paksaan dan bukan jalan keluar untuk keluar dari kemiskinan. B. Maka, pendidikan tidak hanya ditekankan agar anak pintar dalam menguasai mata pelajaran saja. Perlu adanya tambahan wawasan agar anak bisa terampil dalam hidup, mengembangkan karir, dan cita-cita. Selain itu, pendidikan juga dapat memberi informasi mengenai kesehatan tubuh dan sistem reproduksi remaja saat ia nanti menikah. C. Aturan dari pemerintah untuk pasangan yang dapat menikah sehingga masyarakat faham dan mengerti.

## B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan duta penyuluhan tentang dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja di setiap seluruh sekolah menengah atas atau yang sederajat di Kabupaten Mojokerto dengan metode Ceramah dan diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menyampaikan materi secara rinci tentang Pengembangan SDM. Adapun topik yang akan disampaikan antara lain: a. Aturan pemerintahan tentang pernikahan dini, b. Dampak sosial, ekonomi dan kesehatan bagi pernikahan dini, c. Pendidikan karakter.

Sehingga dapat mengatasi permasalahan terkait dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja di seluruh siswa menengah atas atau yang sederajat di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dilakukan dengan cara ceramah, diskusi dan tanya jawab mengenai materi dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja di Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan ini diadakan di Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto Jln RA. Basuni No 19 Sooko Mojokerto. Peserta dari kegiatan ini adalah 45 orang yang terdiri dari 1 siswa menengah atas atau sederajat dan perwakilan 1 orang pemuda aktifis karangtaruna dan 1 perwakilan anak muda dari pemuka agama. Evaluasi kegiatan penelitian ini dilakukan dengan pengukuran tingkat pengetahuan dan tindakan sasaran melalui pre dan post test. Pengukuran tingkat pengetahuan dilakukan dengan memberikan 10 pertanyaan yang diberikan sebelum dan setelah pemberian materi. Selain pertanyaan juga dilakukan pengisian data karakteristik peserta yang terdiri dari nama, usia, pekerjaan, dan keterangan apakah peserta merupakan perwakilan OSIS, karangtaruna atau anak muda pemuka agama.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Situasi Kondisi Mitra

Kegiatan penggalan data lapangan bentuk analisis situasi dan survei lokasi untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 2 Maret 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali prioritas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam hal dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja di Kabupaten Mojokerto. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi penentuan sasaran dan jumlah peserta, serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Informasi dalam penggalan data lapangan ini didapatkan dari pengelola Puspa Majapahit Kabupaten Mojokerto. Adapun data lapang yang didapatkan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Peserta yang akan diundang untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah perwakilan OSIS dari siswa menengah atas atau yang sederajat di seluruh sekolah Kabupaten Mojokerto, Perwakilan karang taruna, dan perwakilan anak muda dari pemuka agama. Pemilihan peserta tersebut karena pelaku dari dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi adalah anak remaja di Kabupaten Mojokerto. Pembatas jumlah peserta dilakukan karena memperhatikan kapasitas ruangan agar tetap memenuhi protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19. 2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan ini pada tanggal 18 – 20 April 2022 jam 08.00 – 15.00 Wib. Bertempat di Aula Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto.

#### Intervensi Penyelesaian Masalah Mitra

Kegiatan penyuluhan, sosialisasi serta pelatihan dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi anak remaja di Kabupaten Mojokerto dilakukan dalam 3 tahapan yaitu: (1) edukasi, (2) pelatihan, dan (3) pendampingan. Kegiatan edukasi tentang dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja di Kabupaten Mojokerto yang meliputi: (1) Dampak kesehatan reproduksi bagi anak remaja pasca kehamilan dan melahirkan yang disampaikan oleh dr. Titin Kusumati., M.Mkes Pengurus inti IIDI Cabang Mojokerto, dan (2) Implementasi kebijakan pemerintah tentang pernikahan oleh Dr. Dian Wijaya (Dosen). (3) Pendidikan karakter bagi anak remaja oleh Hj. Hikmah Muhaimin., M.PSDM (Dosen & pengamat PSDM). Sebelum kegiatan edukasi dimulai, peserta diberikan lembar pre-test sebanyak 10 soal untuk diisi sebagai gambaran awal pengetahuan peserta tentang dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja. Setelah kegiatan pengisian lembar pre-test selesai, selanjutnya dilakukan kegiatan pemaparan materi.



**Gambar 1.** Edukasi dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja

Selain disajikan dalam bentuk power point, materi juga disajikan dalam bentuk modul yang diberikan kepada peserta dalam bentuk soft file. Materi edukasi terdiri dari: (1) Dampak kesehatan reproduksi bagi anak remaja pasca kehamilan dan melahirkan, (2) Kebijakan Pemerintah tentang menikah di Negara Republik Indonesia. Dan (3) Pendidikan karakter bagi anak remaja. Metode interaktif dengan

diskusi tanya jawab yang dilakukan dalam kegiatan edukasi ini meningkatkan antusiasme peserta dalam mengikuti materi edukasi yang disampaikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 pertanyaan yang disampaikan oleh peserta selama proses edukasi yaitu: (1) Bagaimana cara mengingatkan teman sejawat kita supaya tidak melakukan pernikahan dini?; (2) Apakah hukuman dari Negara bagi anak remaja yang melakukan pernikahan dini (3) Bagaimana caranya supaya kita ini anak remaja tidak sampai melakukan pergaulan bebas? pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh narasumber dan untuk melengkapi jawaban tersebut, narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan feedback sehingga mendapatkan jawaban yang diharapkan. Bagian akhir dari kegiatan edukasi ini penyampaian kesimpulan dari materi serta penekanan pada para peserta tentang pentingnya edukasi dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja. Setelah kegiatan edukasi selesai, peserta diberikan lembar post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta tentang dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja di Kabupaten Mojokerto. Pengisian lembar pre-test dan post-test ini dilakukan oleh 45 peserta. Hasil analisis statistik dari nilai lembar pre-test dan post-test peserta menunjukkan bahwa semua peserta mengisi dengan baik dengan nilai sebesar 100 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta tentang dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja dan peserta layak dipilih sebagai dupa penyuluhan atau sosialisai dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi remaja.



**Gambar 2.** Seluruh peserta, panitia, dan narasumber kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat. Selain itu, pernikahan juga merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipertanyakan, sekali seumur hidup, dan abadi hingga maut memisahkan. Menurut Dian (dalam Shufiyah, 2018) menjelaskan bahwa dengan menikah berarti kita siap mengemban berbagai amanah baru sebagai seorang istri dan suami. Maka dari itu di dalam pernikahan mempunyai tugas untuk mencapai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu untuk istri maupun untuk suami. Pernikahan yang sukses dapat dilihat dari kesiapan suami dan isteri memikul tugas masing-masing (Shufiyah, 2018). Pernikahan bukan hanya tentang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram hidup bersama serumah, tapi bagaimana dua orang yang berbeda mampu menyatukan hati dan pikiran membentuk kebahagiaan serta kesejahteraan keluarganya dengan waktu yang lama. Pernikahan itu sendiri dipandang dengan berbagai macam jenis dalam prosesi acaranya, sesuai dengan adat istiadat, kebudayaan serta agama masing-masing masyarakat. Dengan adanya berbagai tradisi serta adat istiadat maka Indonesia mengikat pernikahan dengan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat kedalam beberapa bab dan pasal-pasal penting di antaranya ada 1) Dasar perkawinan tercantum dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal sampai pasal 5, 2) syarat-syarat perkawinan, 3) Hak dan kewajiban suami isteri yang diatur oleh negara pada Undang-undang perkawinan Bab 5 pasal 30 sampai 34, dan lainnya.

Terlepas dari definisi dan peraturan hukum mengenai pernikahan tersebut, ada permasalahan yang cukup serius yang ditimbulkan dari menikah. Permasalahan tersebut dapat muncul akibat usia kedua atau salah satu calon mempelai yang tidak sesuai aturan dalam kata lain di bawah umur. Pernikahan dini ialah suatu ikatan janji yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan tujuan bersama, tapi laki-laki dan perempuan di sini berumur kurang dari 18 tahun atau tidak sesuai dengan kriteria usia untuk menikah. Pernikahan dini menurut United Nation's Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebelum usia 18 tahun (Noor et al., 2018). Sedangkan, menurut BKKBN pernikahan dini atau early marriage ialah pernikahan yang

dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami isteri pada usia yang masih sangat muda atau remaja (Hanum dan Tukiman 2015).

Maraknya pernikahan dini tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut, faktor nya bisa dari diri sendiri seperti *married by incident* atau dari luar seperti paksaan orang tua (Luthfiyati dalam Mukharom dan Amri, 2020). Sedangkan menurut Hikmah (dalam Anwar dan Ernawati, 2017) pernikahan dini yang terjadi di kota kebanyakan dipicu karena kecelakaan (*married by incident*) akibat dari pergaulan bebas perkotaan. Pernikahan yang diakibatkan karena dorongan diri pribadi (*internal*) merupakan faktor penting yang harus ditangani, banyak individu yang siap menikah di usia dini karena mereka beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental.

Menurut data observasi yang diperoleh peneliti ada satu kasus pernikahan dini yang disebabkan hamil diluar nikah beresiko mengancam nyawa ibu dan anak yang dikandung. Mengingat usia yang sangat muda untuk mengandung berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan tersebut, usia di bawah 19 tahun belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan, ditambah lagi tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga beresiko buruk saat proses persalinan. Kasus tersebut sampai harus membuat sang ibu dan anak dilarikan ke rumah sakit. Perempuan yang menikah muda ketika hamil sangat beresiko mengalami keguguran. Apalagi bagi perempuan dengan usia antara 15-19 tahun memiliki tingkat keguguran dan kematian saat melahirkan beresiko 2 kali lebih besar bagi ibu dan anak. Lalu, saat terjadinya kehamilan pada remaja akan beresiko terjadi komplikasi persalinan seperti fistula obstetric, infeksi, anemia, pendarahan, dan eclampsia. Persalinan pada kehamilan remaja juga meningkatkan resiko kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuat saat mengejan, dan lain sebagainya. Selain dampak buruk yang terjadi pada calon ibu usia remaja, kehamilan di usia muda juga akan berdampak pada kesehatan si bayi tersebut. Kemungkinan bayi premature, cacat fisik, dua kali lebih beresiko dari pada orang yang mengandung saat usia dewasa, hal tersebut karena hormone pada ibu muda masih belum stabil dan sering mengalami stress.

Tak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, perempuan dan laki-laki yang mengalami pernikahan dini dengan tidak sadar mengubur hak mereka untuk belajar dan sekolah, serta untuk menggapai cita-cita mereka. Dampak ekonomi dan sosial pun ikut memperburuk keadaan, seorang laki-laki harus bertanggung jawab mencari nafkah dan kehilangan lingkup sosialnya, begitu pun perempuan harus mengurus keluarga dan hilang akan kesempatan bermain dengan teman sebayanya. Kemudian dampak lainnya juga bisa terjadi kepada anak yang lahir dari pernikahan dini. Perempuan yang menikah pada usia dini kemudian mereka mengandung, dampak yang ditimbulkan tidak hanya kepada sang ibu, tetapi juga kepada anak yang akan dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dan kemungkinan meninggal di usia 1 tahun ke bawah. Selain itu juga ibu yang melahirkan belum cukup usia berdampak pada bayi yang lahir secara premature dan kekurangan gizi. Menurut Titin (dalam Noor et al., 2018) penyebab tersebut karenakan perempuan yang melahirkan pada usia dini masih dalam proses pertumbuhan dan pemenuhan gizi sehingga akan terbagi dengan pemenuhan gizi janin. Untuk pola asuh yang diberikan pada anak pun akan berbeda, biasanya ibu muda akan mudah jengkel dan kesal menghadapi anak.

Kemudian dampak yang biasanya terjadi akibat pernikahan dini ialah perceraian beresiko lebih tinggi. Saat terjadi pernikahan dini salah seorang atau keduanya baik perempuan atau laki-laki menginjak usia kurang dari 19 tahun. Itu berarti proses pemikiran dan kematangan emosinya masih belum stabil. Masih belum terbiasa menghadapi permasalahan rumah tangga, atau bahkan bingung dan stress terhadap permasalahan yang dihadapi dalam membina rumah tangga. Kondisi tersebut bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian lebih dini. Dari data yang diperoleh peneliti ditemukan 6 kasus perceraian usia muda akibat pernikahan dini. Hal tersebut memperkuat bahwa pernikahan dini banyak membawa dampak negatif baik untuk pasangan tersebut, keluarga, lingkungan, bahkan anak.

### **Simpulan**

Kesimpulan dari pelaksanaan penyuluhan dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja di Kabupaten Mojokerto dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab berjalan dengan lancar. Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna untuk tingkat pengetahuan pada seluruh peserta sebelum dan setelah diberikan materi terkait dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja.

### **Saran**

Agar kegiatan pengabdian ini ke depannya lebih baik lagi, dibutuhkan konsistensi dan kolaborasi dari kalangan civitas akademis untuk terus berkreasi dalam melakukan kegiatan pengabdian serupa. Dengan demikian terciptanya harmonisasi sinergi antara peserta didik, orang tua murid, civitas akademik, stachorder dan pemerintah

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih tim penulis sampaikan kepada Pemerintahan Kabupaten Mojokerto yaitu Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto, organisasi Puspa Majapahit serta organisasi IIDI Cabang Mojokerto atas pendanaan kegiatan ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada civitas akademik Universitas Islam Majapahit Mojokerto atas partisipasi dan dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Hanum, Yuspa. Tukiman. (2015) Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. Dalam jurnal: Keluarga Sehat Sejahtera [online], vol 13 (26) halaman 36-43. Tersedia : <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/3596/3207>

Mukharom. Amri. (2020) Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. Dalam Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat [online], vol 3 (1) halaman 149-155. Tersedia: <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/1482>

Noor, Syahdatiani, M. et al. (2018). Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Yogyakarta: CV Mine.

Shufiyah, F. (2018) Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. Dalam ejournal uin [online], vol 3 (1) halaman 48-68. Tersedia: <http://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/Living/article/download/1362/1312&ved=2ahUKewjGx5zK0cfvAhUXX30KHemJChA4ChAWMAZ6BAgDEAI&usg=AOvVaw2vH FVBCXVmeMT7ahrG2 Nh>

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan